

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa merupakan pembagian sebuah wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang kepala desa. Pemerintahan desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil di Indonesia, yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Pemerintahan desa dapat secara langsung membantu pemerintahan pusat dalam melakukan pembangunan negara, pelayanan publik, serta melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena pemerintahan desa berhadapan langsung dengan masyarakat, maka disitulah dapat dilihat kemajuan suatu negara. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan berbentuk kepulauan yang letak suatu daerah dengan daerah yang lainnya sangat berjauhan. Maka dari itu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal ini pemerintahan daerah melakukan otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi.

Kehidupan bernegara di Indonesia tidak lepas dari peran para aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugasnya untuk keperluan publik yang dapat dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas publik memiliki

kewajiban menurut Undang-Undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat independent yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Salah satu aspek pertanggung jawaban dari para aparatur negara adalah pengelolaan dana desa. Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah sehingga masyarakat memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul maupun hak tradisionali yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU Nomor,6 Tahun 2014 tentang Desa). Desa memiliki kewenangan yaitu dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan Masyarakat desa berdasarkan asal-usul, adat istiadat, serta ide dan tanggungjawab dari masyarakat (Kholmi,2016). Dalam undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah mengatur bahwa keuangan dan aset desa yang digunakan untuk memberikan pelayan publik khususnya masyarakat adalah dana yang berasal dari pendapatan asli daerah. Baik Pemerintah dari pusat hingga Kabupaten atau Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan transfer dana, hibah ataupun donasi bagi Desa. Salah satu dana yang ditransfer oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan di desa adalah dengan memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) (Putra *et al*, 2107).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk Kabupaten atau Kota dimana dana tersebut dibagi secara merata atau seimbang antara desa satu dengan desa yang lainnya

(Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005). Selanjutnya, dana desa akan dialokasikan kedalam anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) dengan peruntukkan untuk desa dan nantinya akan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota dengan tujuan pembangunan desa dengan bentuk ADD. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa menyebutkan bahwa kebijakan Alokasi Dana Desa itu merupakan sebuah kebijakan daerah yang dengan adanya payung hukum Peraturan Bupati (PERBUP) atau Peraturan Daerah (PERDA). Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada desa merupakan hak desa. Dalam Undang-Undang tentang desa dijelaskan bahwa masing-masing desa memperoleh bagian dana minimal 10% dari jumlah dana perimbangan yang akan diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dengan alokasi dana khusus (Alfasadun, Pancawati dan Srimindarti, 2018). ADD sebagai bantuan dana *stimulant* atau perangsang untuk mendorong dalam membiayai program penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinanaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendesa Nomor 5 tahun 2015). Untuk mengelola Alokasi Dana Desa maka dibutuhkan beberapa tahap-tahap pengelolaan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Kegiatan pemerintahan desa yang baik dalam pengelolaan ADD harus didukung dengan sistem akuntabilitas yang baik juga, sehingga seluruh masyarakat memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban,

penatausahaan, dan pelaporan ADD (Alfasadun, Pancawati, dan Srimindarti., 2018).

Akuntabilitas adalah prinsip yang harus diterapkan dalam pemerintahan, baik di tingkat pusat sebagai unit pemerintahan terbesar atau di tingkat desa sebagai unit pemerintahan terkecil. Pemerintahan dapat dianggap berhasil jika tingkat kesejahteraan unit terkecilnya seperti kesejahteraan masyarakat desa tercapai. Akuntabilitas pemerintahan desa adalah indikator kemampuan suatu pemerintah untuk melaksanakan tanggungjawab dalam kegiatan pembangunan, termasuk permasalahan keuangan dan seluruh komponen yang tertuang dalam APBDes, yaitu merupakan dana perimbangan dari tingkat kabupaten yang akan disalurkan ke desa (Farida, Jati dan Harventy, 2018). Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan bertujuan untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan terpercaya melalui pertanggungjawaban kinerja yang sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang sesuai tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah laporan kinerja yang berkualitas serta selaras. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik.

Akuntabilitas prosedur pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Perencanaan sangat diperlukan untuk dapat menyiapkan suatu prosedur terbaik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang telah direncanakan secara terperinci sesuai dengan APBDesa. Tahap pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan program yang telah ditentukan dari RAB yang telah dibuat untuk masing-masing program tersebut. Kemudian Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi atas pemanfaatan dana yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan atas penggunaan dana desa secara langsung mempengaruhi proses pertanggungjawaban dana APBDesa. Hal tersebut tentunya harus diwujudkan dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dibuat pemerintah desa. Laporan tersebut selalu terkait dengan laporan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dan setelahnya hal yang harus dilakukan adalah penginformasian kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes dimana setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan

kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan ADD pemerintah daerah di desa kabanjulu tahun anggaran 2022 desa Kaban Julu memperoleh dana desa sebesar Rp372.971.000. Tetapi menurut prasurvey yang dilakukan oleh peneliti anggaran yang telah diperoleh desa Kaban Julu belum dialokasikan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan jalan yang kurang bagus di beberapa dusun, perbaikan tali air, toilet umum yang memadai, dan penerangan jalan yang kurang memadai. Sehingga perlu untuk adanya perhatian khusus untuk pengalokasian dana desa secara maksimal dan terarah.

Dana desa yang merupakan amanat pemerintah pusat kepada perangkat desa untuk digunakan sebaik-baiknya demi kemajuan desa. Dana yang disalurkan pemerintah untuk alokasi dana desa berjumlah cukup banyak dengan salah satu tujuannya adalah pengembangan desa menjadi lebih mandiri dan peningkatan ekonomi masyarakat. Penggunaan dana yang sesuai peruntukannya harus diawasi salah satunya melalui akuntabilitas yang baik. Pengawasan dari masyarakat juga dapat berjalan, apabila ada keterbukaan informasi pengelolaan dana, sehingga tujuan yang telah disusun bersama antara pemerintah desa dan masyarakat dapat terwujud dan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dapat tercapai. Berdasarkan hal tersebut penulis berminat melakukan penelitian dengan judul, **“Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengelolaan akuntabilitas alokasi dana desa (ADD) pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap penelitian ini akan membawa manfaat untuk banyak pihak seperti:

### **1. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini bagi penulis, sebagai masukan dan tambahan ilmu yang diperoleh secara teoritis serta jika sewaktu-waktu penulis dihadapkan dengan masalah yang berhubungan dengan akuntabilitas alokasi dana desa.

### **2. Bagi Instansi**

Dapat digunakan sebagai bahan perbaikan dan masukan bagi kantor Desa agar dalam akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada masa yang akan datang dapat lebih baik lagi.

### **3. Bagi peneliti berikutnya**

Sebagai bahan referensi dan pertimbangan bagi pihak yang bertanggungjawab dan menambah wawasan mengenai akuntabilitas

pengelolaan alokasi dana desa dengan jelas bagi peneliti lainnya yang ada kaitannya dengan rumusan masalah yang ada didalam penelitian ini.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Akuntabilitas**

Istilah akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *accountability* yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk mempertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Pada dasarnya konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban ini sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang atau kekuasaan yang sah.

Menurut Rusdiana dan Nasihudin (2018) pengertian akuntabilitas yaitu: Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari seseorang atau sekelompok orang yang diberi amanat untuk menjalankan tugas tertentu kepada pihak pemberi amanat baik secara vertikal maupun secara horizontal. Menurut Mardiasmo pengertian akuntabilitas menyatakan bahwa: Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Setiana dan Yuliani (2017:206) menyatakan bahwa Akuntabilitas adalah: Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab

kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Hasniati (2016) Akuntabilitas dapat dimaknai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas adalah sikap dan perilaku dari pihak aparat atau pengelola desa untuk menjalankan peran sebagai aparat secara sungguh-sungguh dan bertanggungjawab dalam memberikan laporan kinerja atas keberhasilan ataupun kegagalan dalam proses pembangunan desa.

### **2.1.2 Prinsip- Prinsip Akuntabilitas**

Menurut Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, dalam Yunita dan Chirtianingrum (2018:101) menyebutkan bahwa prinsip yang terdapat dalam akuntabilitas yaitu:

1. Transparansi, berkaitan mengenai kemampuan organisasi mengungkapkan fakta mengenai kinerjanya.
2. Kewajiban, berkaitan mengenai cara organisasi menangani konsekuensi dari kinerjanya.
3. Dapat dikendalikan, berkaitan dengan mengenai penyelesaian tugas yang telah diberikan.
4. Tanggung jawab, berkaitan mengenai tanggung jawab atas standar kinerja yang ada.
5. Tanggapan, berkaitan mengenai pemenuhan harapan nyata pemangku kepentingan yang harus dipenuhi organisasi

Menurut Yunita dan Chirtianingrum (2018:101-103) pertama, Transparansi merupakan bagian integral dari prinsip akuntabilitas. Berdasarkan prinsip transparansi, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip

ini apakah organisasi yang bersangkutan mampu menyajikan fakta tentang kinerjanya. Desa yang menerima Program Dana Desa telah dapat menyajikan fakta tentang kinerjanya. Hal ini ditunjukkan oleh laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB Desa) yang telah diinformasikan kepada publik secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh publik, misalnya melalui papan buletin. Kedua, berdasarkan prinsip pertanggungjawaban, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini adalah apakah organisasi yang bersangkutan menghadapi konsekuensi dari kinerjanya.

Pengawasan pengelolaan keuangan pelaksanaan program dana desa sudah cukup efektif karena telah dilakukan pengawasan langsung terhadap inspektorat dan BPK. Namun fungsi kontrol yang dilakukan oleh masyarakat belum dikelola dengan baik. Mekanisme pengaduan masyarakat harus diserahkan secara tertulis kepada Kepala Desa. Keempat, berdasarkan prinsip tanggung jawab, indikator desa yang menerima dana desa telah menerapkan prinsip ini adalah apakah organisasi yang bersangkutan memiliki tanggung jawab atas standar kinerja yang ada. Kewajiban aparat desa dalam pertanggungjawaban laporan realisasi program dana desa meliputi laporan pendapatan, pengeluaran dan pembiayaan. Format pelaporan telah disesuaikan dengan format yang ditetapkan dalam Permendagri No. 113 Realisasi APB Desa 2014. Format laporan pertanggungjawaban untuk realisasi pelaksanaan APB Desa telah melampirkan Laporan Pertanggungjawaban tentang Realisasi Implementasi APBD deskripsi mengenai fiskal terkait. Kelima, berdasarkan prinsip daya tanggap, indikator desa yang menerima dana desa telah

menerapkan prinsip ini adalah apakah organisasi yang bersangkutan telah memenuhi harapan nyata para pemangku kepentingan. Sejauh ini belum ada penyimpangan dari pengelolaan dana desa. Untuk pelaksanaan program dana desa, aparat desa telah berkoordinasi dengan masyarakat melalui Dewan Konsultasi Desa dalam perencanaan dan penganggaran dalam pelaksanaan program dana desa.

### 2.1.3 Dimensi Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2013) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik, yaitu:

Tabel 2.1  
Dimensi dan Indikator Akuntabilitas

No	Dimensi	Indikator
1	Akuntabilitas kejujuran	penghindaran penyalahgunaan jabatan ( <i>abuse of power</i> )
2	Akuntabilitas hukum	Peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik sesuai dengan PMK No 94 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa
3	Akuntabilitas proses	Kecukupan informasi akuntansi Kecukupan system informasi manajemen Prosedur administrasi.
4	Akuntabilitas program	tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak  Alternatif program yang memberikan hasil yang optimal

		Biaya yang minimal
5	Akuntabilitas kebijakan	Pertanggungjawaban pemerintah

#### **2.1.4 Konsep Desa**

Pada PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Dengan kata lain, desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **2.1.5 Dana Desa**

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan

kewenangan yang dimiliki, UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari Pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tujuan dana desa adalah sebagai berikut (1) meningkatkan pelayanan publik di desa, (2) mengentaskan kemiskinan, (3) memajukan perekonomian desa, (4) mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta (5) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Sumber pendapatan desa terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Desa
2. Dana Desa yang bersumber dari APBN
3. Bagian dari Hasil PDRD Kabupaten/kota
4. Alokasi Dana Desa dari Kabupaten/kota
5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota
6. Hibah dan Sumbangan Pihak ketiga, serta
7. Lain-lain pendapatan Desa yang sah

### **2.1.6 Pengelohaian Dana Desa**

Dalam pengelolaan dana desa, salah satu hal penting yang harus diterapkan yaitu melibatkan masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat, pemerintah perlu mengadakan kegiatan menggunakan pola swakelola yang artinya mengupayakan pelaksanaan serta perencanaan yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat dengan menggunakan bahan baku lokal dan tenaga kerja setempat sehingga alokasi dana untuk pembangunan desa tidak mengalir ke tempat lain. Dalam mengelola dana desa diperlukan mekanisme pengawasan yang bertujuan agar pengelolaan keuangan desa semakin akuntabel. Untuk meningkatkan keefektifan mekanisme pengawasan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran, maka akan diberikan sanksi pada pihak yang melaksanakan tugas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa terdiri dari beberapa tahapan. Pengelolaan keuangan desa tentunya harus didorong dari berbagai aspek, salah satunya dari kualitas pemerintah desa yang baik melalui pelaksanaan tata kelola pemerintah yang sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan. Pendanaan oleh pemerintah pusat melalui beberapa sumber dana seutuhnya agar pemerintah desa dapat menjalankan kewenangan, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek. Salah satu sumber dana yang mempunyai kegunaan utama untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat adalah dana desa. Tahapan pengelolaan dana desa:

## 1. Perencanaan

Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Perencanaan merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan sangat diperlukan untuk dapat menyiapkan suatu prosedur terbaik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan merupakan penggerak fungsi-fungsi manajemen lainnya. Kebutuhan terhadap perencanaan terdapat pada semua level manajemen, misalnya manajer puncak mencurahkan perhatian dan waktunya pada rencana-rencana jangka panjang dan strategis, sedangkan manajer tingkat bawah lebih pada rencana yang bersifat operasional. Perencanaan merupakan proses menentukan arah tujuan yang diinginkan di masa datang untuk menentukan cara dalam mencapainya.

Menurut Sri dkk (2019) perencanaan pembangunan desa merupakan proses yang sesuai kewenangan dengan mengacu pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perencanaan desa, yakni berawal dari RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) yang digunakan untuk jangka 6 tahunan sesuai dengan masa jabatan kepala desa, untuk kegiatan perencanaan tahunan, yaitu RPKDesa atau Rencana Kerja Pemerintah Desa. Di mana RPKDesa akan digunakan untuk acuan pembuatan ABPDesa. Hal tersebut dijelaskan oleh Ibu Noer Aziza selaku Sekretaris Desa. Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya yang mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan desa meliputi RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) untuk



jangka waktu 6 (enam) tahun. Sedangkan untuk rencana tahunan yaitu RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa. Perencanaan ini disusun berdasarkan hasil musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat pada bulan Juni tahun berjalan.

Mekanisme perencanaan, yaitu:

- a) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenan.
- b) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut dan disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
- c) Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, akan disiapkan oleh Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa. Kemudian akan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- d) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah disepakati bersama, akan disampaikan Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- e) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- f) Camat menetapkan hasil yang telah dievaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

g) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati/Wali kota melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa.

## **2. Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang telah direncanakan secara terperinci sesuai dengan APBDesa. Tahap pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan program yang telah ditentukan dari RAB yang telah dibuat untuk masing-masing program tersebut. Hal tersebut tentunya termasuk dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Pelaksanaan program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pemilihan TPK diketuai oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan pemilihan tim yang dilakukan secara musyawarah untuk setiap pembahasan program tertentu. Di Desa pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun pembinaan akan diserahkan kepada TPK yang diketuai dan dikoordinasi oleh kasi kesejahteraan masyarakat. Penentuan tim pelaksana tersebut dilakukan melalui musyawarah ketika forum pembahasan terkait kegiatan tersebut. Kaur keuangan hanya akan melakukan pemrosesan terkait anggaran yang diminta oleh TPK kemudian menyerahkan dana sesuai yang telah dianggarkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan kemudian dibelanjakan bahan dan alat yang dibutuhkan disertai bukti pembayaran sebagai bahan laporan keuangan.

Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Khusus bagi desa yang

belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan untuk melaksanakan rencana dan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes.

- a) Penerimaan dan Pengeluaran Desa dalam rangka pelaksanaan desa dilaksanakan melalui kas desa dan harus didukung oleh bukti.
- b) Anggaran Belanja Desa digunakan untuk mendanai kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa.
- c) Pengeluaran desa untuk belanja pegawai dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa.
- d) Pelaksanaan kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan yang diantaranya Rancangan Anggaran Biaya (RAB).

### **3. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban ialah konsekuensi atas pemanfaatan dana yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan atas penggunaan dana desa secara langsung mempengaruhi proses pertanggungjawaban dana APBDesa. Hal tersebut tentunya harus diwujudkan dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dibuat pemerintah desa. Laporan tersebut selalu terkait dengan laporan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dan setelahnya hal yang harus dilakukan

adalah penginformasian kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah desa yakni berupa transparansi yang dilakukan melalui penempatan banner atau papan informasi terkait rincian dana di depan kantor desa. Kepala desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berjalan.

Laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama semester pertama dibandingkan dengan target dan anggarannya. Sedangkan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester akhir tahun menggambarkan realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan sampai akhir tahun, kadi bersifat akumulatif hingga akhir tahun anggaran. Laporan Realisasi Pelaksanaan Pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat, terdiri dari:

- a) Laporan Semester Pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan.
- b) Laporan Semester Akhir Tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes dimana setiap akhir tahun anggaran disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat terdiri

dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa. Setelah Pemerintah Desa dan BPD telah sepakat terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dalam bentuk peraturan desa, maka peraturan desa ini disampaikan kepada Bupati sebagai bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagaimana tercantum dalam pasal 70 Permendagri Tahun 2018 disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berkenaan. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan laporan yang disampaikan secara periodik kepada BPD terhadap pelaksanaan APBDes yang telah disepakati diawal tahun dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dilampiri:

- a) Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran berkenaan.
- b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke Desa.

### **2.1.7 Tujuan Dana Desa**

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan. Desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pelatihan dan

pemasaran kerajinan masyarakat, pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Sehingga memberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya. Berikut ini hasil penelitian terdahulu yang ditemukan penulis selama melakukan penelitian.

Tabel 2.1  
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Maghfiroh, D., Deviyanti, D. R., & Kurniawan, I. S. (2019).	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan pada indikator partisipasi, transparansi, dan akuntabel. Namun, penggunaan dana desa belum

				<p>maksimal yaitu hanya berfokus pada pembangunan secara fisik. Dalam pelaporan dan pertanggungjawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan sehingga mengakibatkan keterlambatan pencairan dana</p>
2	<p>Arifiyanto, D. F., &amp; Kurrohman, T. (2014).</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kabupaten Jember.</p>	<p>Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa sudah menunjukkan bahwa pengelolaan akuntabel dan transparan. Dari sisi akuntabilitas baik dari segi fisik maupun Administrasinya sudah menunjukkan pelaksanaan yang akuntabel dan transparan.</p>
3	<p>Kholmi, M. (2016).</p>	<p>Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi di desa</p>	<p>Analisis Deskriptif Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa Kedungbetik dapat dipertanggungjawabkan,</p>

		kedungbetik kecamatan kesamben kabupaten jombang).		perencanaan ADD didasarkan pada usulan program dari desa dan dievaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Tata cara pencairan dan penyaluran ADD sesuai Peraturan Bupati Jombang No. 17 Tahun 2015, Perbup No.113 Tahun 2014 dan alokasi dana berdasarkan prioritas. Laporan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala manajemen adalah kurangnya pemahaman perangkat desa dalam implementasi ADD.
4	Romantis, P. A. (2015).	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo Tahun 2014.	Analisis Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap mendapat



				atau diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.
5	Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017).	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi.	Analisis Deskriptif Kualitatif	<p>Penelitian ini dilakukan pada sembilan desa di wilayah Kecamatan Rogojampi. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan langsung di lapangan dan dengan wawancara dengan SPihak Kabupaten, Pihak Kecamatan, Bendahara Desa, Unsur Badan Permasyarakatan Desa, serta perwakilan masyarakat desa . Penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Untuk tahap pengawasan masih belum berjalan dengan baik karena kurangnya transparansi terhadap masyarakat. Sedangkan untuk tahap pertanggungjawaban juga belum berjalan dengan baik dikarenakan Sumber Daya</p>

				Manusia tim pelaksana dalam membuat laporan administrasi yang masih kurang sehingga diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan lebih dari pemerintah daerah.
--	--	--	--	--

Dicitasi dari berbagai jurnal 2023


### 2.3 Kerangka Konseptual Berpikir

Akuntabilitas pengelolaan APBDes ialah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya keuangan serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Lahirnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. UU desa juga memberikan jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Oleh karena itu desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahn desa yang baik, yang memiliki salah satu pilar utama. Pengelolaan (APBDes) diharapkan dapat meliputi pedoman dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya

telah mencakup berbagai prosedur pengelolaan keuangan desa terhadap pelaporan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Perencanaan merupakan salah satu fungsi dari manajemen yang memegang peranan yang sangat penting dalam suatu organisasi. Perencanaan merupakan kegiatan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan sangat diperlukan untuk dapat menyiapkan suatu prosedur terbaik dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tahap pelaksanaan merupakan tahap yang telah direncanakan secara terperinci sesuai dengan APBDesa. Tahap pelaksanaan ini dilakukan berdasarkan program yang telah ditentukan dari RAB yang telah dibuat untuk masing-masing program tersebut. Hal tersebut tentunya termasuk dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana desa. Pelaksanaan program kegiatan tersebut dilaksanakan dengan bantuan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Pemilihan TPK diketuai oleh Kasi Kesejahteraan Masyarakat dengan pemilihan tim yang dilakukan secara musyawarah untuk setiap pembahasan program tertentu. Kemudian Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi atas pemanfaatan dana yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dilakukan atas penggunaan dana desa secara langsung mempengaruhi proses pertanggungjawaban dana APBDesa. Hal tersebut tentunya harus diwujudkan dengan adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang dibuat pemerintah desa. Laporan tersebut selalu terkait dengan laporan penyelenggaraan yang dilakukan oleh pemerintahan desa, dan setelahnya hal yang harus dilakukan adalah penginformasian kepada masyarakat desa sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat skema kerangka berpikir seperti gambar dibawah ini:



## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti dan menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek peneliti. Juga dimana dan kapan peneliti dilakukan. Dalam penelitian ini objeknya adalah Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun tugas akhir ini menggunakan studi lapangan. Data merupakan elemen awal yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan suatu kebijakan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Ahmad R, “Penelitian kualitatif adalah proses pengumpulan data, sehingga data itu dapat di reduksi. Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilah-milah data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu.”

Dari penjelasan tersebut diperoleh bahwa, data kualitatif adalah jenis data yang digunakan para peneliti untuk menjelaskan atau menggambarkan informasi secara jelas/ fakta yang tidak bisa dipalsukan. Dari pengertian penelitian kualitatif tersebut, peneliti mengumpulkan informasi-informasi yang dapat mendukung penelitian. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari suatu jurnal atau peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu:

#### 1. Data Primer

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo: “Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara)”. Data primer adalah semua pihak yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti yaitu beberapa informan melalui wawancara, dengan memilih informan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Nur Indriantoro dan Bambang supomo mengemukakan “Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain)”. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atas laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Wawancara (Data Primer)**

<b>Narasumber</b>	<b>Pertanyaan</b>
Kepala Desa Kabanjulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses perencanaan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> <li>2. Bagaimana proses pelaksanaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> <li>3. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> </ol>
Sekretaris Desa Kabanjulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Perencanaan Pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> <li>2. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> <li>3. Bagaimana Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira ?</li> </ol>
Bendahara Desa Kabanjulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana Penatausahaan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira ?</li> <li>2. Bagaimana Pelaporan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> <li>3. Bagaimana Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira ?</li> </ol>

Kaur Pembangunan Desa Kabanjulu	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana proses perencanaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> <li>2. Bagaimana Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira?</li> <li>3. Bagaimana Pertanggungjawaban pengelolaan alokasi dana desa pada desa Kabanjulu Kecamatan Lae Parira ?</li> </ol>
---------------------------------------	---

### 3.4 Metode Pengumpulan Data

Suatu aktivitas penelitian membutuhkan data-data yang diolah, dianalisa, dan diuji untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Menurut Juliandi dan Azuar (2015) mengatakan bahwa, teknis pengumpulan data merupakan cara untuk mengumpulkan data-data yang relevan bagi penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Yaitu dengan melakukan komunikasi secara langsung pada pihak yang terkait dengan objek penelitian, dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan kepada yang bertugas pada bagian Pengelolaan Keuangan Desa Kabanjulu untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas, akurat dan lengkap.

#### b. Observasi

Menurut Anwar Sanusi: Observasi adalah kegiatan yang dilakukan secara langsung untuk melihat keadaan obyek agar peneliti dapat mengumpulkan data yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian khusus, terlebih



dahulu peneliti mempersiapkan catatan atau alat observasi, baik hanya sekedar daftar cek atau sekedar penilaian.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dan informasi dengan melakukan penelitian terhadap bahan tulisan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Adapun dokumen tersebut seperti sejarah singkat, stuktur organisasi dan pengelolaan APBDes.

### **3.5 Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul untuk kemudian dapat memberikan interpretasi dalam pengelolaan data ini yang digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan. Untuk menganalisis suatu masalah, metode yang digunakan peneliti adalah metode analisis deskriptif, yaitu dengan menganalisis data. Menurut Arikunto dan Suharsimi mengatakan, “Analisis deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan yaitu:

1. Mencari dan mengumpulkan data

Peneliti mencari dan mengumpulkan data dari lapangan sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan, yang dapat membantu proses penelitian.

## 2. Reduksi data

Merangkum data secara keseluruhan dan mengelompokkan mengenai data yang dianggap penting, yang mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

## 3. Penyajian data

Penyajian data, yaitu dengan merangkai dan menyusun informasi dalam bentuk satu kesatuan yang mudah dipahami.

## 4. Membuat kesimpulan

Yaitu yang diperoleh setelah melalui semua tahap penelitian ini dari; mencari dan mengumpulkan data, mereduksi data dan penyajian data, yakni dengan melakukan tinjauan ulang dilapangan untuk menguji kebenaran dan validitas makna yang muncul disana.

